

OPTIMALISASI PERAN MEDIA SOSIAL GUNA MENINGKATKAN KESADARAN BELA NEGARA

Adi Murtopo¹, Agus Djoko Martono², Budiyanto³

Prodi Administrasi Pertahanan, Akademi Militer Magelang^{1,2,3}

adimurtopo@gmail.com¹, Agusdjokomartono@administrasihan.akmil.ac.id², budiparade@gmail.com³

Abstrak

Perkembangan media sosial yang begitu pesat telah merubah wajah dunia dan menggeser pemahaman terhadap kekuatan suatu negara tidak lagi dinilai semata-mata dari kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga tergantung penguasaan peran media sosial. Pengaruh media sosial terhadap karakter masyarakat pada masa kini dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air sehingga meningkat kesadaran bela negara. Dengan metode deskriptif analisis menjelaskan bahwa media sosial dapat dimanfaatkan sebagai penyebar informasi yang sangat efektif untuk merubah sikap seseorang apabila memenuhi lima unsur yaitu komunikator, pesan, media, komunikasi, dan efek. Informasi yang akurat, tepat waktu, relevan dan informasi yang lengkap melalui perencanaan komunikasi pada media sosial dengan model *The Circular Model of SOME* dapat memberikan efek yang signifikan terhadap perubahan karakter masyarakat dalam kesadaran bela negara. Pemahaman terhadap aturan serta literasi digital dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan media sosial. Piranti lunak tentang peran media sosial dalam meningkatkan bela negara sangat diperlukan untuk mengatur batas-batas kewenangan agar kerjasama antara TNI dengan Pemerintah Daerah dapat terlaksana dengan baik. Keterpaduan antara Satkowil dengan instansi terkait lainnya sangat dibutuhkan guna melaksanakan pelaksanaan peran media sosial dalam meningkatkan kesadaran bela negara. Pembinaan kesadaran bela negara dilaksanakan sesuai prosedur mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penakhiran dengan memanfaatkan peran media sosial dapat digunakan untuk menumbuhkan karakter cinta pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta wawasan kebangsaan.

Kata Kunci: *Media Sosial, Bela Negara, Informasi, Komunikasi, Ketahanan Wilayah.*

The Optimizing For Role Of Social Media To Improve Awareness Of National Defense

Abstract

The rapid development of social media has changed the face of the world and shifted the understanding of a country's strength to no longer being judged solely on military or economic strength, but also depending on mastery of the role of social media. The influence of social media on the character of society today can be used to foster a sense of love for the country so as to increase awareness of defending the country. Using the descriptive analysis method, it explains that social media can be used as a very effective disseminator of information to change a person's attitude if it fulfills five elements, namely communicator, message, media, communication, and effect. Accurate, timely, relevant and complete information through communication planning on social media using The Circular Model of SOME can have a significant effect on changing the character of society in terms of awareness of defending the country. Understanding the rules and digital literacy can prevent misuse of social media. Software regarding the role of social media in increasing national defense is very necessary to regulate the boundaries of authority so that cooperation between the TNI and Regional Government can be carried out well. Integration between Satkowil and other related agencies is needed to successfully implement the role of social media in increasing awareness of defending the country. The development of national defense awareness is carried out according to procedures starting from the planning, preparation, implementation and closing stages by utilizing the role of social media which can be used to foster the character of love for the homeland, national and state awareness and national insight.

Keywords: *Social Media, National Defense, Information, Communication, Regional Resilience.*

PENDAHULUAN

Di era digital saat ini salah satu faktor dominan yang mempengaruhi ketahanan wilayah adalah teknologi informasi terutama media sosial. Perkembangan media sosial yang begitu pesat telah merubah wajah dunia dan menggeser pemahaman terhadap kekuatan suatu negara tidak lagi dinilai semata-mata dari kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga tergantung penguasaan peran media sosial. Media sosial merupakan media yang digunakan untuk berinteraksi dan bersosialisasi satu sama lain tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain itu, media sosial memiliki tujuan sebagai penyebaran dan pencarian informasi, berinteraksi sosial, sarana hiburan, identitas pribadi dan berkomunikasi untuk membentuk komunikasi virtual (Nasrullah, 2017). Media sosial apabila dikelola dengan baik dengan memberikan konten yang positif maka dapat memberikan dampak positif

dalam pendidikan karakter (Febriyanto, Winantika, & Utari, 2022). Pemanfaatan media sosial yang baik maka dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran bela negara guna mewujudkan ketahanan wilayah.

Dalam kenyataan saat ini, penggunaan media sosial masih sering didapatkan informasi negatif. Sebagai contoh informasi provokatif melalui media sosial yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, permusuhan dan perpecahan baik secara individu maupun secara kelompok sehingga mengganggu kondusifitas keamanan wilayah (Adri, 2024). Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap literasi digital dan Undang Undang RI tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) baik oleh Aparatur Teritorial maupun seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, keterpaduan antara Aparatur Teritorial dengan Pemerintah Daerah dan satuan terkait lainnya terhadap penggunaan media sosial belum terlaksana dengan baik yang disebabkan belum adanya payung hukum yang jelas.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis akan menganalisa tentang bagaimana peran dalam penggunaan media sosial untuk meningkatkan kesadaran bela negara guna mewujudkan ketahanan wilayah yang tangguh melalui peran media sosial dalam memberikan informasi dan membentuk karakter, aturan hukum tentang penggunaan media sosial dan keterpaduan aparatur teritorial dan pemerintah daerah serta satuan terkait dalam pemanfaatan peran media sosial.

METODE

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian (Menurut Zed, 2004). Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal, fakta-fakta dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya sadar tentang hak bela negara akan berpengaruh terhadap penyiapan kemampuan dan kekuatan perlawanan rakyat, sehingga kondisi ini perlu dicermati sebagai upaya prioritas pembinaan dalam mendukung terwujudnya ketahanan wilayah secara optimal. Dengan memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi melalui media sosial dapat memberikan edukatif terhadap kesadaran warga negara dalam ikut serta bela negara untuk mewujudkan ketahanan wilayah yang tangguh. Oleh karena itu, guna terwujudnya optimalisasi peran media sosial dalam meningkatkan kesadaran bela negara, maka perlu dirumuskan berbagai upaya dan langkah-langkah pengembangan yang menyangkut peningkatan peran media sosial dalam memberikan informasi, meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terhadap aturan yang berkaitan dengan penggunaan media sosial sehingga tidak ada lagi masyarakat yang melanggar aturan Undang-Undang RI tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), melakukan penyusunan buku petunjuk serta perjanjian kerjasama agar terjadi keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi peran media sosial untuk meningkatkan kesadaran bela negara, baik dengan pemerintah dan instansi terkait lainnya melalui kerjasama lintas sektoral TNI dengan Kementerian/ Non Kementerian.

1. Peran Media Sosial Saat Ini.

a. **Peran media sosial dalam memberikan informasi Bela Negara.** Pengertian media sosial adalah medium internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi informasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial merupakan sebuah media yang digunakan untuk berinteraksi dan bersosialisasi satu sama lain tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dapat mengubah sikap seseorang jika komunikasi tersebut berjalan dengan efektif dengan memenuhi lima unsur yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek. Berikut kondisi saat ini terhadap 5 unsur komunikasi, antara lain:

- 1) Sumber. Sumber adalah pihak yang menyampaikan atau mengirim pesan kepada penerima. Sumber sering disebut dengan komunikator, pengirim, *source*, *sender*, atau *encoder*. Pada saat ini sumber atau pengirim informasi masih banyak terdapat tidak jelas bahkan banyak

juga mengatasnamakan orang lain atau pihak lain bahkan tanpa identitas yang jelas sehingga dapat menyebabkan miskomunikasi.

2) **Pesan.** Pesan adalah pernyataan yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pernyataan bisa dalam bentuk verbal (bahasa tertulis atau lisan) maupun non verbal (isyarat) yang bisa dimengerti penerima. Pesan biasa disebut dengan kata *message, content*, atau *information*. Masih banyaknya pesan yang disampaikan melalui media sosial yang berisikan konten provokasi, berita bohong/ hoax, pencemaran nama baik yang dapat mengakibatkan perpecahan dan permusuhan baik secara perorangan maupun kelompok. Belum maksimalnya peran Satuan Komando Kewilayahan dalam memberikan informasi/ konten yang dapat meningkatkan kesadaran bela negara.

3) **Media.** Media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Dalam ilmu komunikasi, media bisa diartikan sebagai saluran, sarana penghubung, dan alat-alat komunikasi. Media merupakan institusi yang difungsikan untuk mengembangkan kebebasan berpendapat dan menyebarkan informasi ke segala arah, yakni kepada publik dan institusi lainnya termasuk pemerintah. Belum optimalnya peran Satuan Komando Kewilayahan terhadap pemanfaatan media sosial untuk memberikan edukasi atau memberikan informasi yang berkaitan dengan rasa cinta tanah air dan bela negara kepada masyarakat.

4) **Penerima.** Penerima ialah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber kepada penerima. Penerima biasa disebut dengan berbagai macam sebutan, antara lain khalayak, sasaran, target, adopter, komunikan. Penerima informasi adalah masyarakat, dimana kondisi masyarakat saat ini belum semuanya paham tentang literasi digital, sehingga masyarakat belum bijak dalam menyikapi semua informasi yang didapatkan dari media sosial.

5) **Efek/ Umpan balik.** Efek Umpan balik adalah tanggapan yang diberikan oleh penerima sebagai akibat penerimaan pesan dari sumber. Umpan balik atau efek yang diberikan dari informasi yang negatif maka akan dapat membuat karakter bagi masyarakat yang negatif juga. Contohnya saat ini masih ditemukan banyaknya terjadi tindak perkelahian yang diakibatkan oleh informasi provokasi dan adu domba yang diperoleh dari media sosial, penipuan melalui media sosial serta kejahatan-kejahatan lainnya yang memanfaatkan media sosial.

Pesan yang disampaikan pada saat komunikasi disebut dengan informasi dapat memberikan efek kepada penerima pesan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi informasi. Saat ini masih banyak terdapat informasi yang belum berkualitas dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1) **Belum Akurat**, artinya informasi yang disebarkan atau diterima belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan persepsi dari dua orang atau lebih dengan menghasilkan nilai atau tanggapan yang berbeda terhadap informasi yang diterima.

2) **Belum tepat waktu**, artinya informasi itu belum tersedia pada saat diperlukan. Masih terdapatnya beberapa informasi yang sudah lama disebarluaskan kembali guna membuat kebingungan yang menerima informasi tersebut.

3) **Belum relevan**, artinya informasi yang diberikan belum sesuai dengan yang dibutuhkan. Masih minimnya informasi yang dapat meningkatkan kesadaran bela negara sampai saat ini. Masih banyak menyebarnya informasi yang dapat menyebabkan perpecahan, permusuhan dan provokasi serta kejahatan melalui media sosial.

4) **Informasi tidak lengkap**, artinya informasi diberikan tidak secara lengkap. Sering munculnya berita/ informasi yang dipotong sehingga menyebabkan makna atau pesan yang diberikan beda pemahaman dengan informasi yang sebenarnya.

Perencanaan komunikasi pada media sosial dengan model *The Circular Model of SOME* belum terlaksana dengan optimal sehingga media sosial belum bisa memberikan efek yang signifikan terhadap perubahan karakter masyarakat. Model ini dibuat saling berkaitan karena media sosial adalah percakapan yang terus berkembang ketika Satuan Komando Kewilayahan berbagi (*Share*) informasi Satkowl juga dapat mengelola (*Manage*) atau terlibat (*Engage*) dan bahkan mengoptimalkan (*Optimize*) pesan secara bersamaan. Adapun kondisi saat ini dalam perencanaan komunikasi adalah sebagai berikut:

1) **Share.** Dalam hal ini Satuan Komando Kewilayahan belum optimal dalam menggunakan strategi pemanfaatan media sosial serta jenis media sosial apa saja yang digunakan

agar komunikasi dapat berjalan efektif dan efisien. Media sosial melalui jejaring sosial membantu seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Satuan Komando Kewilayahan belum maksimal menggunakan jaringan spesifik dimana masyarakat berkomunikasi secara online dengan target sasarannya. Contoh situs jejaring sosial yang dianggap sebagai situs berbagi yaitu Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest dan Whatsapp.

2) *Optimize*. Belum optimalnya pesan yang disampaikan melalui media sosial. Hal ini dikarenakan setiap media sosial memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga pesan/ konten yang diberikan juga harus menyesuaikannya.

3) *Manage*. Dalam pengelolaan media sosial Satuan Komando Kewilayahan belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan seringkali perbicangan terjadi di media sosial secara cepat, sehingga publik belum mendapatkan respon yang cepat dari organisasi yang bersangkutan seperti kegiatan *media monitoring*, *quick response*, dan *real time interaction*.

4) *Engage*. *Engage* dalam pengelolaan media sosial belum maksimal dalam melibatkan masyarakat dan instansi terkait yang merupakan komponen sangat penting dalam strategi pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan kesadaran bela negara.

b. **Pelanggaran Hukum dalam penggunaan media sosial.** Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik. Namun dalam kehidupan bermedia sosial saat ini masih banyak terjadinya pelanggaran hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikut perbuatan yang melanggar hukum dalam penggunaan media sosial saat ini, yaitu:

1) Memberikan informasi atau konten tentang perbuatan asusila, pornografi sehingga dapat mempengaruhi seseorang memiliki moral yang jelek. Hal tersebut sesuai Larangan UU RI Nomor 19 Tahun 2009 tentang ITE pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan”.

2) Memberikan informasi atau konten muatan perjudian yang dapat menyebabkan perbuatan kejahatan, hal tersebut sesuai Larangan UU RI tentang ITE pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

3) Memberikan informasi atau konten tentang penghinaan dan pencemaran nama baik yang dapat menyebabkan permusuhan sehingga pudarnya rasa persatuan dan kesatuan. Hal tersebut sesuai Larangan UU RI Nomor 19 Tahun 2009 tentang ITE pasal 27 ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

4) Menggunakan media sosial untuk melakukan pemerasan dan atau pengancaman, hal tersebut sesuai Larangan UU RI tentang ITE pasal 27 ayat 4 yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

5) Memberikan informasi bohong/ hoax yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman bagi penerima informasi. Hal tersebut sesuai Larangan UU RI Nomor 19 Tahun 2009 tentang ITE pasal 28 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

6) Memanfaatkan media sosial untuk melakukan provokasi dengan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, hal tersebut sesuai Larangan UU RI tentang

ITE pasal 28 ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.

c. **Keterpaduan pelaksanaan sosialisasi tentang peran media sosial.** Keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang peran media sosial guna meningkatkan kesadaran bela negara dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait lainnya belum terwadahi, sehingga dalam pelaksanaannya belum terkoordinasi secara maksimal. Hal ini tampak dari munculnya permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- 1) Kerjasama antara TNI dengan Pemerintah dan instansi terkait lainnya belum terlaksana dengan baik, karena belum adanya kebijakan, payung hukum atau piranti lunak yang mengatur secara jelas dan rinci tentang batas-batas kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara dengan memanfaatkan peran media sosial.
- 2) Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan ketahanan wilayah dengan memanfaatkan peran media sosial belum pernah dilaksanakan secara terpadu dari Satuan Komando Kewilayahan, Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi terkait lainnya. Penyelenggaraan Bintangwil lebih cenderung dengan pendekatan komunikasi sosial dan bhakti TNI, sehingga belum memanfaatkan peran media sosial dalam pelaksanaannya.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi.

a. **Internal.** Faktor internal berasal dari dalam diri seseorang/ individu/ organisasi itu sendiri, faktor ini biasanya berupa sikap, juga sifat yang melekat pada diri seseorang/ organisasi. Umumnya sifat dan sikap yang menimbulkan permasalahan sosial adalah sifat/ sikap seseorang/ organisasi sejak lahir yang negatif. Faktor internal terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) **Kekuatan.**
 - a) Satuan Komando Kewilayahan jajaran TNI AD dari tingkat Kodam sampai Kodim telah memiliki Satuan Penerangan sehingga memungkinkan untuk bisa memberikan Informasi atau konten yang berkaitan dengan kesadaran bela negara.
 - b) Mayoritas personel Babinsa yang sudah tergelar sampai ke pelosok tanah air sudah memiliki alat komunikasi yang dapat mengakses semua media sosial yang berkembang.
 - c) Kemampuan koordinasi yang solid sebab didukung dengan tingkat disiplin dan loyalitas tinggi dalam menjalankan semua perintah dan arahan dari Komando Atas.
 - d) Tingkat pengalaman Aparat Teritorial dalam menyikapi terhadap informasi yang dapat membangkitkan kesadaran dalam bela negara/ jiwa Nasionalis cukup baik.
 - e) Sebagian Aparat Teritorial sudah mendapatkan pembekalan tentang literasi digital sehingga dapat memberikan contoh dalam memanfaatkan media sosial.
 - f) Penyusunan program kerja Satuan Komando Kewilayahan dalam pembinaan ketahanan wilayah didasarkan pada sistem “*bottom up planing*” sehingga program Bintangwil dapat dimanfaatkan oleh Kowil untuk menyusun kegiatan sosialisasi peran media sosial.
- 2) **Kelemahan.**
 - a) Masih terdapatnya daerah pelosok yang jalur komunikasinya belum stabil.
 - b) Masih terdapatnya Aparat Teritorial yang menyalahgunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.
 - c) Piranti lunak yang berupa buku petunjuk pembinaan masyarakat dalam bela negara atau kesepakatan dengan pihak instansi terkait lainnya terhadap pemanfaatan peran media sosial belum diadakan revisi yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini.

b. **Eksternal.** Faktor Eksternal berasal dari luar diri seseorang/ individu/ organisasi, meliputi lingkungan di sekitar termasuk orang-orang/ individu/ organisasi terdekat. Faktor eksternal menjadi pemicu munculnya permasalahan sosial adalah faktor alam, faktor kependudukan, faktor lokasi, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor sosial. Aspek pada faktor eksternal adalah sebagai berikut:

- 1) **Peluang.**

- a) Salah satu tugas TNI dalam OMSP sesuai dengan UU RI No 34 Tahun 2004 tentang TNI diantaranya adalah menyelenggarakan pemberdayaan wilayah yang salah satu penjabarannya dilaksanakan dalam bentuk Pembinaan Ketahanan Wilayah. Selain itu, Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Disebutkan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional serta disiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Maka dari dasar diatas program optimalisasi peran media sosial guna meningkatkan kesadaran bela negara memiliki payung hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan resistensi di masyarakat.
- b) Kesempatan kerjasama dengan satuan terkait lainnya yang memiliki satu persepsi tentang ketahanan wilayah yang tertuang dalam Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemberlakuan otonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah membangkitkan minat serta memacu masyarakat untuk membangun daerahnya dengan mengoptimalkan potensi wilayah yang dimiliki, kondisi seperti ini sangat mendukung terhadap perwujudan konsep pertahanan sistem pertahanan semesta yang mana dalam konsep tersebut sangat diperlukan kemampuan untuk mengelola potensi wilayah yang selanjutnya dapat diarahkan untuk mewujudkan daerah pangkal perlawanan serta ketahanan wilayah.
- c) Adanya aturan tentang UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE dapat membatasi dan meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap penyalahgunaan media sosial, sehingga harus dilakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian maupun Kominfo di wilayah.
- d) Adanya program pemerintah mengenai Literasi Digital sehingga dapat memberikan dorongan pengetahuan terhadap masyarakat tentang bagaimana penggunaan media sosial yang bijak.
- e) Adanya grup atau forum komunikasi didalam daerah seperti grup RT, RW, Dusun, Kelurahan/ Desa bahkan grup Kabupaten sehingga memudahkan dalam penyebaran informasi tentang kesadaran bela negara.

2) **Kendala.**

- a) Masih adanya masyarakat yang masih belum paham tentang teknologi media sosial.
- b) Kemampuan Sumber Daya Manusia dalam memahami literasi digital belum maksimal sehingga penggunaan media sosial masih banyak terjadi pelanggaran.
- c) Belum terpadunya pemanfaatan peran media sosial yang dilakukan oleh Satkowil dengan Instansi terkait lainnya terutama dalam sosialisasi dan penyebaran informasi yang berisi membangkitkan kesadaran bela negara.

3. **Optimalisasi Yang Dilaksanakan.**

a. **Optimalisasi peran media sosial dalam memberikan informasi Bela Negara.** Media sosial merupakan sebuah media yang digunakan untuk berinteraksi dan bersosialisasi satu sama lain tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu media sosial dapat dimanfaatkan sebagai penyebaran informasi yang sangat efektif. Peran media sosial agar dapat memberikan informasi secara optimal maka harus memenuhi unsur-unsur komunikasi. Agar komunikasi yang dilakukan dapat memberikan efek atau dapat mengubah sikap seseorang meningkatnya kesadaran bela negara maka komunikasi tersebut harus berjalan dengan efektif dengan memenuhi lima unsur yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Komunikasi telah didefinisikan sebagai usaha penyampaian pesan antar manusia, sehingga untuk terjadinya proses komunikasi minimal terdiri dari 5 unsur, sebagai berikut:

- 1) Sumber. Sumber adalah pihak yang menyampaikan atau mengirim pesan kepada penerima. Sumber sering disebut dengan komunikator, pengirim, source, sender, atau encoder. Mengoptimalkan Satuan Penerangan Satuan Komando Kewilayahan dan dapat berkolaborasi dengan satuan terkait lainnya untuk memberikan informasi atau pesan tentang upaya menumbuhkan kesadaran bela negara.

2) Pesan. Pesan adalah pernyataan yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pernyataan bisa dalam bentuk verbal (bahasa tertulis atau lisan) maupun non verbal (isyarat) yang bisa dimengerti penerima. Pesan biasa disebut dengan kata *massage*, *content*, atau *information*. Mengoptimalkan pembuatan pesan yang berupa informasi/ *content* dapat berupa teks/ foto/ gambar/ film/ video yang menarik serta memberikan pemahaman tentang cinta tanah air, rela berkorban, wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara serta pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan sehingga dapat memberikan efek tumbuhnya kesadaran bela negara.

3) Media. Media bisa diartikan sebagai saluran, sarana penghubung, dan alat-alat komunikasi. Media merupakan institusi yang difungsikan untuk mengembangkan kebebasan berpendapat dan menyebarkan informasi ke segala arah, yakni kepada publik dan institusi lainnya termasuk pemerintah. Mengoptimalkan peran Satuan Komando Kewilayahan terhadap pemanfaatan media sosial dengan menggunakan Youtube, Instagram, Whatsapp, Facebook yang dimiliki oleh seluruh prajurit untuk memberikan edukasi/ informasi yang berkaitan dengan kesadaran bela negara.

4) Penerima. Penerima ialah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber kepada penerima. Penerima biasa disebut dengan berbagai macam sebutan, antara lain khalayak, sasaran, target, adopter, komunikan. Masyarakat selaku penerima informasi dapat menerima informasi tentang kesadaran bela negara serta memiliki pengetahuan literasi digital sehingga bijak dalam menyikapi semua informasi yang didapatkan dari media sosial.

5) Efek/ Umpan balik. Efek/ umpan balik adalah tanggapan yang diberikan oleh penerima sebagai akibat penerimaan pesan dari sumber. Sebenarnya ada juga yang beranggapan umpan balik sebenarnya efek atau pengaruh. Umpan balik atau efek yang diberikan dari informasi adalah seluruh masyarakat Indonesia memiliki karakter dan jiwa yang penuh kesadaran untuk melakukan bela negara. Dengan terwujudnya kesadaran bela negara maka ketahanan wilayah akan menjadi tangguh.

Pesan atau informasi yang disampaikan pada saat komunikasi harus dapat memberikan efek kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi informasi yaitu kesadaran bela negara. Informasi yang berkualitas harus dioptimalkan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1) Akurat, artinya informasi yang disebarkan atau diterima mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan persepsi dari dua orang atau lebih menghasilkan nilai yang sama terhadap informasi yang diterima yaitu satu persepsi yang sama tentang pentingnya bela negara.

2) Tepat waktu, artinya informasi tersedia pada saat diperlukan. Informasi yang diberikan dapat menyesuaikan dengan berbagai golongan sehingga informasi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

3) Relevan, artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Terdapatnya informasi yang dapat meningkatkan kesadaran bela negara sehingga informasi dapat meningkatkan rasa cinta tanah air, wawasan kebangsaan, rela berkorban serta bangkitnya rasa persatuan dan kesatuan melalui media sosial sesuai dengan kondisi masyarakat.

4) Informasi yang lengkap, artinya informasi diberikan secara lengkap. Informasi yang disediakan harus utuh sehingga makna atau pesan yang diberikan dapat memberi pemahaman yang sebenarnya. Untuk meningkatkan kesadaran bela negara harus berisikan tentang rasa cinta tanah air, wawasan kebangsaan serta kesadaran dalam berbangsa dan bernegara.

Mengoptimalkan perencanaan komunikasi pada media sosial dengan model *The Circular Model of SOME* sehingga media sosial dapat maksimal memberikan efek yang signifikan terhadap perubahan karakter masyarakat terutama dalam kesadaran bela negara. Model ini dibuat saling berkaitan karena media sosial adalah percakapan yang terus berkembang ketika Satuan Komando Kewilayahan berbagi (*Share*) informasi tentang menumbuhkan semangat bela negara, Satkowil juga dapat mengelola (*Manage*) atau terlibat (*Engage*) dan bahkan mengoptimalkan (*Optimize*) pesan secara bersamaan. Adapun kondisi yang harus dioptimalkan dalam perencanaan komunikasi, yaitu:

1) *Share*. Dalam menyebarkan (*Share*) informasi atau pesan Satuan Komando Kewilayahan terselenggara dengan optimal menggunakan strategi pemanfaatan media sosial

Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest dan Whatsapp yang dimiliki oleh seluruh prajurit Satkowil agar komunikasi dapat berjalan efektif dan efisien. Satuan Komando Kewilayahan dapat maksimal menggunakan jaringan spesifik dimana masyarakat berkomunikasi secara online dengan target sasarannya. Mengoptimalkan penggunaan jaringan WAgroup yang dimiliki oleh RT/ RW daerah binaannya sehingga pesan tersampaikan dengan tepat.

2) *Optimize*. Mengoptimalkan pesan yang disampaikan melalui media sosial. Untuk memberikan informasi menggunakan video atau film maka dapat menggunakan Youtube kemudian *link* tersebut disebarluaskan melalui WAgroup maupun Facebook, kemudian apabila desain menggunakan foto atau teks maka dapat disebarluaskan melalui Whatsapp, Website, Instagram dan medsos lainnya.

3) *Manage*. Terlaksananya pengelolaan media sosial Satuan Komando Kewilayahan dengan baik, respon yang cepat dari Satkowil dalam kegiatan *media monitoring*, *quick response*, dan *real time interaction* harus dikelola secara maksimal.

4) *Engage*. *Engage* dalam pengelolaan media sosial, Satkowil harus maksimal dalam melibatkan masyarakat dan instansi terkait lainnya yang merupakan komponen sangat penting dalam strategi pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi guna meningkatkan kesadaran bela negara.

b. Penyusunan dan revisi aturan/ tatanan hukum tentang penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara. Untuk memberikan pemahaman kepada aparat Satkowil tentang aturan perundang-undangan seperti Undang Undang Dasar 1945 pasal 30 tentang kewajiban bela negara bagi seluruh warga negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang No 16 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka perlu diadakan kegiatan pengadaan buku petunjuk lapangan dan teknis pelaksanaan dalam penggunaan media sosial untuk meningkatkan kesadaran bela negara, antara lain dapat dilakukan melalui:

1) Perumusan dan penyusunan buku petunjuk yang mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan optimalisasi peran media sosial dalam meningkatkan kesadaran bela negara.

2) Penyusunan aturan/ tatanan hukum sebagai pedoman penyelenggaraan peran media sosial dalam meningkatkan kesadaran bela negara bagi TNI serta melakukan revisi terhadap buku-buku petunjuk yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini.

3) Mengadakan sosialisasi tentang buku petunjuk yang mengatur tentang peran media sosial dalam meningkatkan kesadaran bela negara kepada seluruh Aparat Kowil dalam bentuk buku pintar/ saku.

4) Mengadakan sosialisasi tentang Undang-Undang 16 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan literasi digital kepada seluruh aparat Kowil dan masyarakat.

5) Menyusun buku saku tentang aturan dalam media sosial dan peran fungsi personel satuan kewilayahan sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsinya dilapangan.

c. Peningkatan keterpaduan dengan pemerintah dan satuan terkait dalam pelaksanaan optimalisasi peran media sosial. Agar kerjasama antara Pemerintah dengan TNI dapat terlaksana dengan baik, serta didukung oleh adanya kebijakan atau piranti lunak yang mengatur secara jelas dan rinci tentang batas-batas kewenangan masing-masing sehingga tidak ada keragu-raguan dalam mengambil keputusan, maka upaya yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Menyusun Rancangan Undang-Undang pembinaan kesadaran bela negara dengan memanfaatkan perkembangan teknologi masa kini, serta segenap aspek dalam tri gatra dan panca gatra sehingga dapat diberdayakan untuk kepentingan sistem pertahanan semesta.

2) Menyusun Doktrin teritorial atau kewilayahan yang sesuai dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat, sehingga aparat Komando Kewilayahan tidak ragu-ragu dalam melaksanakan fungsi pembinaan teritorial.

3) Menyusun buku petunjuk tentang mekanisme hubungan kerja antara pimpinan satuan terhadap pimpinan daerah setempat, sebagai pedoman pelaksanaan tata kerja yang lebih kongkrit sehingga setiap kebijakan dalam penggunaan media sosial yang dilakukan oleh Pemerinatah daerah dapat sejalan dengan yang direncanakan oleh pimpinan satuan komando kewilayahan.

4) Menyusun buku petunjuk tentang kewenangan satuan komando kewilayahan dengan pemerintah daerah setempat dalam memberikan batasan yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam mengeluarkan kebijakan.

5) Peningkatan kegiatan kerjasama antara TNI dengan Pemerintah daerah dalam optimalisasi peran media sosial dalam meningkatkan kesadaran bela negara dengan memanfaatkan keberadaan Staf hubungan masyarakat yang dimiliki oleh Pemda.

d. Kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Faktor yang paling dominan dalam ketahanan wilayah adalah seberapa besar tingkat kesadaran masyarakat dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam perlawanan rakyat guna menangkal setiap ancaman. Kesadaran bela negara dirasakan sangat penting untuk mendapat prioritas pembinaan mengingat tanpa adanya dukungan dan perhatian rakyat maka ketahanan wilayah mustahil akan terwujud yang pada gilirannya penyelenggaraan pertahanan negara aspek darat yang melibatkan seluruh komponen bangsa menjadi bias. Perlu prakarsa dan kreatifitas pejabat Komando Kewilayahan dalam melaksanakan pembinaan karena penanganan pembinaan kesadaran bela negara bukan merupakan fungsi TNI AD saja namun juga merupakan fungsi pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terus menerus sepanjang tahun sehingga dapat terlihat hasil pembinaan yang diwujudkan kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembinaan kesadaran bela negara dengan memanfaatkan peran media sosial dapat diarahkan untuk mewujudkan cinta pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara dan wawasan kebangsaan dengan pentahapan kegiatan sebagai berikut:

1) Tahap Perencanaan. Tahap perencanaan dititikberatkan pada penentuan subyek, obyek dan materi pembinaan kesadaran bela negara melalui peran media sosial.

a) Subyek dan obyek kegiatan pembinaan.

(1) Subyek. Meliputi satuan jajaran TNI AD khususnya Komando Kewilayahan, Pemerintah Daerah dan instansi lain yang terkait dengan pembinaan kesadaran bela negara.

(2) Obyek. Adapun yang dijadikan obyek adalah seluruh masyarakat di segala tingkatan yang mendiami wilayah.

b) Materi Pembinaan. Dalam pembinaan kesadaran bela negara dengan mengoptimalkan peran media sosial dapat dikembangkan materi sebagai berikut:

(1) Cinta tanah air, yaitu kecintaan dan kebanggaan rakyat terhadap Indonesia yang terdiri dari bumi, air dan udara sebagai anugerah sehingga rakyat akan selalu waspada dan gigih dalam membela lingkungannya sendiri terhadap segala bentuk ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

(2) Kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu kearifan masyarakat dalam menyikapi keragaman suku, bahasa, adat istiadat dan lain-lain sebagai kekayaan bangsa sehingga rakyat memiliki persatuan dan kesatuan yang bulat dan utuh guna menangkal setiap potensi ancaman yang datang.

(3) Wawasan kebangsaan, yaitu cara pandang bangsa Indonesia yang berorientasi nasional terhadap Indonesia secara utuh hal mana merupakan kesepakatan yang telah dibangun oleh seluruh komponen bangsa sehingga timbul kebersamaan yang kokoh kuat dalam menghadapi ancaman.

Setelah mempelajari materi dihadapkan dengan kemungkinan terjadinya potensi ancaman, pejabat Komando Kewilayahan menyusun konsep rencana kegiatan guna dijadikan pedoman dalam berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam hal ini Kesbang Linmas untuk diperoleh kesamaan langkah dan tindakan dalam menyelenggarakan pembinaan guna menumbuhkan kesadaran bela negara dengan mengoptimalkan peran media sosial.

2) Tahap Persiapan. Setelah tahap perencanaan, tahap selanjutnya adalah persiapan yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan penyiapan pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara dengan mengoptimalkan peran media sosial.

a) Merencanakan jadwal kegiatan pembinaan dikaitkan dengan pencapaian sasaran.

b) Mengkomunikasikan materi kepada personel Komando Kewilayahan dan pemerintah daerah sehingga diperoleh pemahaman yang sama tentang pentingnya pembinaan kesadaran bela negara.

- c) Merencanakan pembuatan pesan/ konten yang akan disebarakan sesuai dengan tema meningkatkan kesadaran bela negara.
 - d) Mengkoordinasikan kepada pihak pemerintah daerah guna mendapat dukungan dan keserasian dalam penyebaran pesan/ konten.
 - e) Melakukan pelatihan khusus kepada personel yang ditunjuk untuk membuat konten/ pesan guna membekali pengetahuan sehingga dapat menghasilkan konten yang menarik.
 - f) Menyiapkan hadiah guna menarik perhatian masyarakat untuk yang aktif dalam memberikan respon yang positif di media sosial (bila dipandang perlu).
 - g) Menyiapkan peranti lunak yang berkaitan dengan pembuatan pesan/ konten.
- 3) Tahap Pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, dititikberatkan pada proses pelaksanaan pembuatan konten/ pesan pembinaan kesadaran bela negara melalui pengoptimalan peran media sosial dengan isi konten sebagai berikut:
- a) Cinta tanah air. Upaya menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap tanah air dilaksanakan melalui gambaran/ film pendek yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari seperti:
 - (1) Lingkungan hidup, diarahkan untuk memperoleh kesadaran guna melestarikan lingkungan hidup, mencegah pencemaran lingkungan, bahaya kebakaran, menggalakkan penghijauan, penghematan energi dan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab.
 - (2) Kewaspadaan nasional, diarahkan kepada tanggap dan waspadanya masyarakat terhadap kemungkinan ancaman keamanan baik yang bersifat tradisional berupa agresi militer dari negara lain maupun non tradisional berupa aksi teror, penyelundupan, imigrasi gelap dan bentuk-bentuk lainnya yang akan membahayakan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (3) Pengenalan tanah air, diarahkan kepada peningkatan pengetahuan tentang letak dan wilayah Indonesia serta kekayaan bumi, air dan kekayaan alam yang dimilikinya sehingga dapat menumbuhkan kebanggaan masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang besar.
 - b) Kesadaran berbangsa dan bernegara. Upaya menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah daerah dan instansi lain dengan digambarkan/ film dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kerukunan hidup, diarahkan pada peningkatan pengetahuan masyarakat tentang keragaman agama dan suku bangsa yang diwujudkan dalam sikap saling hormat menghormati, toleransi dan tenggang rasa terhadap suku, agama, ras dan antar golongan.
 - (2) Kelestarian dan pembinaan budaya bangsa, diarahkan pada peningkatan pengetahuan masyarakat tentang seni budaya setempat sebagai kekayaan budaya bangsa yang perlu dilestarikan yang diwujudkan dalam menghargai budaya daerah lain atau mendalami budaya daerah melalui kegiatan seni.
 - (3) Mencintai produksi dalam negeri, diarahkan pada upaya peningkatan pengetahuan tentang produk-produk yang telah dapat dihasilkan oleh bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam kebanggaan terhadap penggunaan produksi dalam negeri.
 - (4) Pengenalan ke-Bhineka Tunggal Ika-an bangsa, diarahkan pada peningkatan pengetahuan tentang keragaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa dan lain-lain yang diwujudkan dalam sikap saling menghormati budaya dan adat istiadat masing-masing.
 - (5) Pembauran bangsa, diarahkan pada peningkatan pengetahuan tentang penyebaran dan pembauran penduduk yang mendiami suatu wilayah yang diwujudkan dalam sikap keakraban yang harmonis lahir maupun batin.
 - (6) Perlakuan terhadap bendera Merah Putih, diarahkan kepada peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap bendera Merah Putih yang diwujudkan dalam sikap seperti penghormatan dan pengibaran bendera pada hari-hari besar nasional.

- (7) Bahasa Indonesia, diarahkan kepada peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap bahasa Indonesia yang tercermin dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari secara baik dan benar.
 - (8) Persatuan dan kesatuan Indonesia, diarahkan kepada peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam kehidupan gotong royong di lingkungan.
 - (9) Kesadaran hukum, diarahkan pada peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap hukum tertulis yang berlaku dan diwujudkan dalam sikap kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut seperti kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.
 - (10) Bahaya narkoba, diarahkan kepada peningkatan pengetahuan masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba yang diwujudkan dalam partisipasi masyarakat dalam memberantas peredaran narkoba di wilayahnya.
 - (11) Bahaya laten komunis, diarahkan kepada peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya laten komunis dan bahayanya bila berkembang di wilayah dan diwujudkan dalam kewaspadaan masyarakat terhadap berkembangnya ajaran komunis.
- c) Wawasan Kebangsaan digambarkan/ film dalam kegiatan:
- (1) Rasa kebangsaan, diarahkan guna menumbuhkan kesatuan tekad dan perasaan masyarakat terhadap kondisi bangsanya untuk menjadi bangsa yang kuat, dihormati dan disegani diantara bangsa-bangsa lain, yang diwujudkan dalam kesetiaan masyarakat terhadap pemerintah dan rela berkorban demi menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa.
 - (2) Paham kebangsaan, diarahkan guna terbentuknya pemahaman rakyat dan masyarakat yang sama terhadap bangsa dan negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, hal ini tercermin pada pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara yang sama dalam upaya pembelaan negara tanpa ada diskriminasi.
 - (3) Semangat kebangsaan, diarahkan untuk terbentuknya kualitas ketangguhan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, hal ini dapat terlihat pada peristiwa Palagan Ambarawa dimana semboyan “Merdeka atau Mati” dijadikan motivasi untuk melawan penjajah guna mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Tahap pengakhiran.
- a) Memonitor dan mengevaluasi konten yang telah disebarluaskan.
 - b) Membuat laporan secara lengkap ke Komando Atas.
 - c) Memelihara dan mendata hasil yang telah dicapai selama pelaksanaan pembinaan dan menyusun rencana kegiatan selanjutnya guna meningkatkan hasil capai kedepannya.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai penyebaran informasi yang sangat efektif untuk memberikan efek atau dapat merubah sikap seseorang apabila memenuhi lima unsur yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek.
2. Informasi yang akurat, tepat waktu, relevan dan informasi yang lengkap dapat memberikan efek meningkatkan kesadaran bela negara.
3. Perencanaan komunikasi yang optimal pada media sosial dengan model *The Circular Model of SOME* dapat memberikan efek yang signifikan terhadap perubahan karakter masyarakat terutama dalam kesadaran bela negara.
4. Pemahaman terhadap aturan atau Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta literasi digital dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan media sosial.

5. Piranti lunak tentang peran media sosial sangat diperlukan untuk mengatur secara jelas dan rinci batas-batas kewenangan masing-masing sehingga tidak ada keragu-raguan dalam mengambil keputusan agar kerjasama antara Pemerintah dengan TNI dapat terlaksana dengan baik.
6. Keterpaduan antara Satkowil dengan instansi terkait lainnya sangat dibutuhkan guna mensukseskan pelaksanaan peran media sosial guna meningkatkan kesadaran bela negara masyarakat.
7. Kegiatan pembinaan kesadaran bela negara dilaksanakan sesuai prosedur mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran dengan memanfaatkan peran media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan cinta pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta wawasan kebangsaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M.N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O. 2022. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka". Jurnal Pendidikan Edumaspul Vol 6. Halaman 974-980
- Adri, A. (2024, Februari 6). [www.kompas.id](https://www.kompas.id/baca/metro/2024/02/06/kerentanan-media-sosial-yang-memicu-tawuran). Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/02/06/kerentanan-media-sosial-yang-memicu-tawuran>.
- Anggraeni, E. Y., & Irviani, R. (2017). Pengantar Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi.
- Danpusterad. (2005). Buku Petunjuk Teknik tentang Pembinaan Ketahanan Masyarakat dalam Bela Negara. Jakarta: TNI AD.
- Effendy, U. O. (2015). Ilmu Komunikasi dalam Teori dan Praktek. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Febriyanto, B., Winantika, Y. E., & Utari, N. S. (2022). Peran Media Sosial Dalam Pembentukan Karakter Siswa di Era Digital. Jurnal Lensa Pedas, 1-14.
- Hidayat, A., & Irvanda, M. (2022). Optimalisasi Penyusunan dan Pembuatan Laporan untuk Mewujudkan Good Governance. Hospitality, 281-290.
- Mabesad, Buku Petunjuk Teknik tentang Pembinaan Ketahanan Wilayah, Skep Kasad, Nomor: Skep Oktober 2004, Jakarta, 2004.
- Mabesad, Buku Petunjuk Teknik tentang Pembinaan Ketahanan Masyarakat Dalam Bela Negara, Skep Kasad, Nomor: Skep/ /2005, Jakarta, 2005.
- Mabesad, Buku Induk tentang Pembinaan Teritorial, Skep Kasad, Nomor: Skep/98/V/2007 Tanggal 16 Mei 2007, Jakarta, 2007.
- Nasrullah, R. (2017). Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi. Simbiosis Rekatama Media.
- Prasetyo, B., & Jannah, L. M., (2019). Metode penelitian kuantitatif.
- Regina, L. (2019). *Social Media: How To Engage, Share, and Connect*. Lanham: Rwwan & Littlefield, Third Edition.
- Seskoad. (2003). Kemanunggalan TNI Rakyat. Bandung: Seskoad.
- Silalahi, U. (2006). Metode penelitian sosial. Unpar press.
- Silalahi, U., & Atif, N. F., (2015). Metode penelitian sosial kuantitatif. Refika Aditama.
- Suyanto, B., (2015), Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Prenada Media.
- Siringoringo, H., (2005), Pemrograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wahyudin Darmalaksana, (2020), Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Yusuf, A. M., (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan. Prenada Media.